

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pertahanan Negara

Secara etimologi, pertahanan adalah sebuah proses menuju atau menghasilkan suatu kondisi yaitu ketahanan (Tippe, 2016). Selain itu, pertahanan juga dapat ditinjau dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi sehingga dapat disebut juga ilmu otonom. Landasan teori dan konsep yang relevan menjadi syarat utama pengembangan suatu ilmu, termasuk ilmu pertahanan (Tippe, 2016). Pada hakikatnya, permasalahan pertahanan bukan hanya menjadi tugas tentara, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komponen sebuah negara. Di sisi lain, pertahanan dapat menjadi representasi kekuatan sebuah negara, hal itu dikarenakan pertahanan adalah suatu realitas yang menentukan kedaulatan dan keselamatan suatu bangsa dan negara (Tippe, 2016).

Ilmu pertahanan jika ditinjau secara ontologis bermakna suatu kebutuhan dasar bagi seluruh negara untuk melindungi, mempertahankan serta melestarikan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman baik yang bersifat eksternal atau internal. Secara singkat, adanya ilmu pertahanan sebagai sarana untuk membantu negara dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan terhadap keamanan dan pertahanan di dalamnya. Selanjutnya, ilmu pertahanan tidak hanya mempelajari strategi, perang dan kekuatan pasukan melainkan mempelajari bagaimana sebuah negara mengelola sumber daya nasional yang dimiliki untuk melindungi keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa baik di masa perang, damai atau pascaperang (Supriyatno, 2014).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa pertahanan merupakan segala tindakan atau upaya untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman serta gangguan. Keterpaduan antara pertahanan

militer dan pertahanan nirmiliter dilakukan untuk menghadapi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Selanjutnya, sistem pertahanan negara Indonesia dalam UU No. 3 Tahun 2002 bersifat semesta. Pertahanan semesta merupakan konsep pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Sedangkan menurut Pemerintah Amerika Serikat (AS), pertahanan negara diartikan sebagai upaya negara melalui kekuatan militer dan produksi atau konstruksi sumber daya yang dikerahkan dalam hubungan luar negeri dan urusan keamanan dalam negeri (*US Constitution Chapter 55, 2001*). Selain itu, pemerintah AS juga menyatakan bahwa pertahanan yang dibangun oleh negaranya untuk mendukung posisi diplomasi negara AS di dalam masyarakat internasional (*US Constitution Chapter 55, 2001*). Pertahanan negara dibangun melalui kekuatan bersama (sipil dan militer). Pertahanan yang diselenggarakan oleh suatu negara berfungsi untuk mempertahankan integritas wilayahnya, serta perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya.

Adapun penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan negara yaitu melindungi keselamatan bangsa, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Negara Indonesia dalam konteks pertahanan menganut doktrin *defensive active*. Doktrin tersebut bermakna tetap melaksanakan pembinaan kemampuan walaupun dalam keadaan damai. Tujuan dalam pembinaan kemampuan militer serta berbagai dukungannya adalah untuk mempersiapkan kekuatan dan kemampuan dalam proses selanjutnya untuk mengusir ancaman serta musuh keluar dari teritorial negara Indonesia (Tippe, 2016).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disintesis bahwa Ilmu pertahanan meliputi beberapa aspek didalamnya, termasuk militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kata lain, pertahanan tidak hanya terkait dengan angkatan bersenjata saja. Selanjutnya pertahanan dilakukan sebagai usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Selain itu, pertahanan merupakan sebuah realitas yang menentukan kedaulatan negara dan keselamatan suatu bangsa. Hal tersebut menjadikan pertahanan sebagai kebutuhan esensial bagi sebuah entitas kehidupan yang harus disiapkan sedini mungkin dengan melibatkan seluruh warga negara.

2.1.2 Strategi

Menurut Clausewitz dalam Marsono mengartikan strategi sebagai:

“The employment of the battle as the means towards the attainment of the object of the War”.

Dengan kata lain, strategi adalah penggunaan pertempuran sebagai cara memperoleh tujuan-tujuan perang (Marsono & Legionosuko, 2020). Sedangkan Liddell Hart dalam Marsono menjelaskan bahwa strategi adalah:

“The art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy”

Strategi adalah seni/keterampilan mendistribusikan dan menggunakan (*ways*) sarana militer (*means*) untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan (*ends*) (Marsono & Legionosuko, 2020). Di sisi lain, strategi menurut Yager adalah suatu perhitungan tujuan, konsep, dan sumber daya dalam batas-batas risiko yang dapat diterima untuk membuat hasil yang lebih menguntungkan dari pada yang mungkin ada secara kebetulan atau di tangan orang lain (Yager, 2006). Sedangkan menurut Arthur F. Lykke (1989) strategi adalah sebuah proses yang mengikutsertakan identifikasi *ends*, *means* dan *ways* yang didesain secara khusus untuk mencapai suatu tujuan (Lykke, 1989).

Lykke dalam menjelaskan strategi militer, menciptakan rumusan sebagai berikut:

$$\mathbf{S = E + W + M}$$

Keterangan:

S = Strategi

E = Ends, Tujuan

W = Ways, Cara atau metode

M = Means, Alat atau sumber daya

Gambar 2. 1 Rumus Strategi Arthur F Lykke (1989)

Dari Gambar 2.1, peneliti dapat menguraikan bahwa strategi merupakan sebuah sistem yang dibangun dari beberapa komponen seperti *Ends* (Tujuan), *Ways* (cara atau metode), dan *Means* (Alat atau sumber daya). *Ends* (Tujuan) disini merupakan tahapan tertinggi atau poin utama, tujuan dinyatakan sebagai kepentingan nasional. Secara khusus, kepentingan nasional biasanya melibatkan empat bidang utama: kelangsungan hidup dan keamanan, integritas politik dan wilayah, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan, dan stabilitas. Jika dikaitkan dengan penelitian, maka *Ends* (Tujuan) ini adalah poin utama atau tujuan dari adanya Perpres No.7 tahun 2021 tentang RAN-PE yaitu mencegah ancaman ekstremisme kekerasan di Indonesia.

Sementara itu, *Ways* (cara atau metode) merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Cara-cara tersebut dipilih dan dikembangkan lebih lanjut untuk dapat menghasilkan konsep strategis dalam menentukan strategi yang akan dipilih. *Ways* (cara) dalam penelitian ini bermakna rencana aksi atau langkah yang digunakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mencapai tujuan dari Perpres No.7 tahun 2021.

Sedangkan *Means* (Alat atau sumber daya) adalah alat atau sumber daya yang akan digunakan atau dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan utama tersebut. Semua instrumen kekuasaan seperti diplomatik, ekonomi, militer, dan informasi yang digunakan untuk dikelola dan dieksploitasi sepenuhnya untuk dapat mencapai strategi. *Means* (Alat atau sumber daya) dalam penelitian ini berarti semua komponen, sumber daya dan fasilitas yang digunakan BNPT untuk mewujudkan tujuan dari Perpres No.7 tahun 2021. Dari teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa strategi merupakan suatu bentuk cara yang dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya atau fasilitas yang ada untuk mewujudkan tujuan tertentu. Selanjutnya teori tersebut digunakan peneliti untuk menganalisis tujuan (*ends*), cara (*ways*) dan sarana (*means*) dalam strategi BNPT untuk menanggulangi ekstremisme kekerasan.

2.1.3 Sinergi

Sinergi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti bekerja sama. Corning berpendapat bahwa pada hakekatnya sinergi merupakan hal yang terjadi di sekitar kita, termasuk di dalam diri kita. Sinergi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar (Corning, 1995). Stoner and Wankel dalam bukunya yang berjudul "*Management*" edisi ke-3 menjelaskan bahwa sinergi adalah tingkat kejasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kejasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak (Stoner & Charles, 1986).

Covey (1993) menjelaskan dalam bukunya *7 Habits of Highly Effective People*, sinergi adalah bentuk kerjasama *win-win* yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Dalam situasi *win-win* yang sederhana, masing-masing pihak mendapatkan keuntungannya sendiri. Sinergi adalah jika $1+1=3$, hal ini dapat diartikan bahwa jika $1+1$ +efek dari sinergi, hasilnya bukan lagi

menjadi 2 namun dapat menjadi 3. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Selanjutnya, Covey juga menjelaskan bahwa sinergi adalah kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar, sinergi akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai (Covey, 1993). Sinergi terjadi ketika dua hal independen atau lebih bergabung menjadi satu yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.

Menurut Graves (2008) sinergi didefinisikan sebagai interaksi dua atau lebih agen, sumber daya, atau aktivitas sedemikian rupa sehingga produk bernilai lebih besar daripada jumlah komponen, dapat dicontohkan seperti $1+1>2$. Graves membagi sinergi menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. *Organizational Synergy*, merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda dengan menggunakan aset dan kemampuannya untuk saling membantu satu sama lain untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik.
- b. *Policy Synergy*, merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda melalui kebijakan dengan mengartikulasikan posisi kebijakan dengan menerapkan strategi yang berpengaruh dengan cara aktif.
- c. *Operational Synergy*, merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda melalui operasi atau pelaksanaan kegiatan bersama sesuai dengan tataran kebijakan sehingga strategi yang telah ditentukan dapat berjalan (Graves, 2008).

Kombinasi tersebut menciptakan kekuatan atau efek yang mempaui apa yang dapat dicapai oleh masing-masing elemen secara terpisah. Graves (2008) menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam menganalisis sinergitas. Syarat utama bagi suatu sistem sinergi yang ideal adalah antara lain: a) *Organizational Synergy*; b) *Policy Synergy*; c) *Operational Synergy*; (Graves, 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disintesis bahwa sinergi adalah suatu interaksi dua atau lebih agen, sumber daya, atau aktivitas sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan produk atau pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. Sinergi juga memiliki arti kerjasama dengan melalui kolaborasi dengan masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan. Sinergi dapat diartikan saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada Jumlah bagian per bagian. Selain itu, terdapat empat indikator untuk mengukur sinergi yang ideal yaitu melalui sinergi dalam bentuk organisasi atau Lembaga, kebijakan dan operasi atau tindakan bersama.

2.1.4 Ancaman

Menurut Hendropiyono dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia", menjelaskan bahwa ancaman terdapat negara dapat dilakukan segilintir spekulasi asing yang merusak pondasi perekonomian dan juga ilmuwan asing yang menyusup guna mengambil keanekaragaman hayati guna dikembangkan menjadi vaksin komersial atau senjata biologis (Hendropiyono, 2013). Selanjutnya, dalam Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2021 ancaman didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan maupun sikap yang dapat membahayakan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dinamika perkembangan lingkungan strategis merupakan salah satu indikator yang perlu senantiasa dievaluasi dalam upaya penyelenggaraan negara. Dinamika analisis lingkungan strategis ini sangat mempengaruhi persepsi ancaman (Kementerian Pertahanan, 2020).

Undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang Pertahanan Negara mendefinisikan bahwa ancaman adalah segala tindakan yang berasal dari luar atau dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan warga negara (Sekretariat Negara RI, 2002). Pengembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional serta

nasional yang semakin kompleks dan dinamis menimbulkan berbagai ancaman dan peluang bagi kepentingan nasional Indonesia antara lain:

a. Ancaman Aktual

Ancaman aktual seperti wabah penyakit/pandemi (Covid-19), konflik Laut China Selatan, merosotnya pertumbuhan ekonomi, pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan WNI, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologi, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan dan pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, imigran asing, serta dampak lahirnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang ditandai dengan kondisi mudah bergejolak (*volatility*), muncul ketidakpastian (*uncertainty*) disana-sini, kompleksitas (*complexity*) persoalan serta ketidakjelasan (*ambiguity*) atas situasi yg berkembang.

b. Ancaman Potensial

Ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual antara lain: berupa perang konvensional atau konflik terbuka, kelangkaan pangan, energi, sumber daya air, kesehatan, dan ancaman senjata nuklir (Kementerian Pertahanan, 2020).

John M. Collins dalam Kusumoprojo berpendapat bahwa dalam terdapat 3 pertimbangan dalam mengevaluasi ancaman seperti: 1) Cara menilai kemampuannya (*capabilities*); 2) Intensitas (*intentions*) dan; 3) kemudahan untuk diserang (*vulnerabilities*) (Kusumoprojo, 2003). Sedangkan dalam Kebijakan Pertahanan Negara, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari luar negeri atau bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Terminologi ancaman termasuk gangguan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa atau

yang bersifat penghambat atau penghalang terhadap kepentingan nasional (Kementerian Pertahanan, 2020).

Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2021 juga merumuskan mengenai tiga jenis ancaman yang dihadapi Indonesia pada saat ini, yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman aktual dan potensial. Wujud ancaman tersebut diantaranya ekstremisme kekerasan, terorisme, radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta konflik terbuka atau perang konvensional (Kementerian Pertahanan, 2020).

Berdasarkan pengertian penjelasan diatas dapat disintesis bahwa ancaman adalah bentuk tindakan maupun sikap yang dapat membahayakan tujuan nasional NKRI. Ancaman dapat dibagi kedalam tiga jenis yaitu ancaman militer, nirmiliter, dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman aktual dan belum nyata. Ancaman dapat dibagi berdasarkan tipologi ancamannya yaitu ancaman militer yang berasal dari *state actor* maupun *non state actor* dan ancaman non militer yang berasal dari *state actor* maupun *non state actor*. Ancaman yang terbagi menjadi ancaman tradisional dan non-tradisional, Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, ancaman akan terus berkembang di dalam kondisi yang semakin kompleks dan dinamis. Maka dari itu, suatu negara memerlukan strategi pertahanan negara yang juga dinamis dan berkembang selaras dengan ancaman yang kian kompleks di masa depan.

2.1.5 Ekstremisme Kekerasan

Menurut *Wahid Foundation*, istilah ekstremisme kekerasan mulai dikenal pasca serangan 9/11 dan istilah ini lebih diperkuat pada saat PBB mengeluarkan kebijakan kepada seluruh negara anggota untuk membuat rencana aksi pencegahan ekstremisme kekerasan (A. Mudzakkir & I, 2018).

Walaupun sudah disampaikan oleh PBB, sampai saat ini tidak ada definisi yang baku terkait penjelasan ekstremisme kekerasan. Menurut Schmid, pengertian dari ekstremisme adalah suatu perasaan, keyakinan, pemahaman, perilaku dan tindakan dari suatu ajaran yang melampaui batas-batas kewajaran (Schmid, 2014). Sedangkan arti dari kekerasan sendiri bermakna sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan melukai korban baik secara fisik maupun mental (Triplett, Ruth, et al., 2016).

Istilah radikalisme, ekstremisme kekerasan dan terorisme seringkali dianggap sama, namun mengandung makna yang beragam. Radikalisme merupakan suatu pemikiran bersifat eksklusif dan revolusioner yang mengarah pada tindakan intoleran dan meyakini orang lain salah, fanatik yang membenarkan diri sendiri serta kecenderungan bersikap keras dalam mencapai tujuan (Rodin, 2016). Selanjutnya, *Federal Bureau of Investigation* mendefinisikan ekstremisme kekerasan sebagai suatu upaya untuk mendukung, membenarkan, memberikan kesempatan dan mendorong tindakan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan politik, ideologis, agama, sosial dan ekonomi (USAID, 2011).

Sedangkan dalam UU No.5 tahun 2018, terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (UU No.5 tahun 2018, 2018).

Menurut Subedi dalam penelitiannya yang berjudul "Early warning and response for preventing radicalization and violent extremism" menjelaskan bahwa, ekstremisme kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar atau aksi yang dilakukan untuk mendukung suatu kekerasan guna mencapai keuntungan politik, keyakinan agama, dan prinsip ideologi (Subedi, 2017).

Adapun terdapat perbedaan antara radikalisme, ekstremisme kekerasan dan terorisme dapat disimpulkan pada tabel 2.1

Tabel 2. 1 Perbedaan Radikalisme, Ekstremisme Kekerasan dan Terorisme

No.	Aspek/ Istilah	Radikalisme	Ekstremisme Kekerasan	Terorisme
1.	Bentuk	Pemikiran dan tindakan yang bersifat eksklusif dan revolusioner.	Pemikiran yang mendorong penganutnya untuk bersedia memilih aksi kekerasan atau mendukung aksi kekerasan.	Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.
2.	Tujuan	Agama dan Ideologi	Politik, Ideologi dan Agama.	Ideologi, Politik untuk gangguan keamanan.
4.	Contoh	Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).	Supremasi Kulit Putih, Ku Klux Klan, ISIS, Al-Qaeda dll.	ISIS, Al-Qaeda, JAD, JAT, MIT dll.
3.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1) tindakan intoleran dan meyakini orang lain salah 2) fanatik yang membenarkan diri sendiri. 3) kecenderungan menggunakan kekerasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menempatkan diri di luar arus utama atau menolak tatanan dunia. 2) Menggulingkan tatanan politik. 3) Mengganti tatanan dunia sesuai dengan apa yang mereka yakini. 4) Memiliki program ideologi dan perencanaan aksi untuk meraih kekuasaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bersikap takfiri terhadap pihak yang bersebrangan. 2) Menganggap pemerintahan saat ini salah. 3) Mengganti sistem dan ideologi sesuai dengan keyakinan mereka. 4) Membuat kerusakan terhadap infrastruktur kritis, objek vital yang strategis, atau fasilitas internasional.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021.

Pemerintah Australia menjelaskan bahwa ekstremisme kekerasan adalah suatu kepercayaan kuat yang diiringi untuk melakukan tindakan kekerasan atau mendukung penggunaan kekerasan dalam meraih tujuan ideologi, agama dan politik (A. Mudzakkir & I, 2018). Sementara itu, Perpres No.7 tahun 2021, secara umum menjelaskan bahwa ekstremisme kekerasan merupakan ekstremisme sebagai keyakinan dan atau tindakan, yang menggunakan cara-cara kekerasan, atau ancaman kekerasan ekstrim, dengan tujuan mendukung atau melakukan terorisme. (Perpres No.7 tahun 2021, 2021). Selanjutnya, *United States Agency for International Development* (USAID) mendefinisikan ekstremisme kekerasan sebagai suatu pemahaman yang memotivasi dan membenarkan para penganutnya untuk melakukan, mendukung dan melibatkan diri terhadap aksi kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, agama, ekonomi dan politik (The U.S. Agency for International Development, 2021).

Selain itu, Pemerintah Kanada dalam bidang pertahanan mendefinisikan bahwa ekstremisme kekerasan adalah di mana suatu pelanggaran yang dimotivasi oleh pandangan politik, agama atau ideologi yang ekstrem. Namun pandangan radikal sama sekali bukan masalah, tetapi yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional ketika pandangan seperti itu dimasukkan ke dalam tindakan kekerasan (Public Safety Canada, 2009). Menurut *United Nation* dalam *Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: Role of the Justice System* yang dikutip Greweth (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para ekstremis dan teroris dalam upaya perekrutan anggota. Adapun pendekatan tersebut seperti:

a) *The Net*

Upaya yang dilakukan melalui propaganda dalam bentuk klip video, atau pesan jaringan kepada semua populasi yang dijadikan sebagai sasaran untuk menerima pesan atau video tersebut. Selain itu,

mereka akan memilih lingkungan yang cenderung homogen dalam melaksanakan aksinya.

b) *The Funnel*

Upaya *The Funnel* dilakukan secara lebih spesifik dibandingkan *The Net*, karena pendekatan ini dilakukan kepada individu secara bertahap. Selanjutnya, dalam pelaksanaan *The Funnel* mereka akan menyentuh sisi psikologis sasaran guna meningkatkan partisipasi serta komitmen untuk terikat. Adapun hal tersebut mereka lakukan terhadap beberapa remaja yang masih labil terhadap pemahaman terkait ideologi.

c) *Infection*

Pendekatan *Infection* akan digunakan terhadap sasaran yang sulit dijangkau. Selanjutnya, mereka akan menggunakan 'agen' untuk masuk ke dalam lingkungan tersebut guna mengobservasi dan melakukan perekrutan dari dalam. Adapun *Infection* dilakukan melalui daya tarik langsung secara pribadi, ikatan sosial, kesamaan nasib dengan cara mengeluhkan kondisi pengelolaan pemerintah dan isu-isu marginalisasi (Gerwehr et al., 2006).

Menurut hasil penelitian Ensor dalam Perkasa, tahun 2017 yang berjudul "*Childhood and the Anthropology of Violent Radicalization*" menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadikan pemuda lebih rentan terpapar paham ekstremisme kekerasan. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain: 1) Kurangnya pemahaman atau aspek kognitif pemuda tersebut dalam menyaring informasi sehingga mudah terdoktrin ekstremisme; 2) Kekerasan dalam rumah tangga yang membuat kondisi psikologis individu atau pemuda tersebut depresi dan hilangnya *self esteem* sehingga rentan terhadap ekstremisme kekerasan; 3) Kehancuran lingkungan dari aspek historis, politik dan sosio-ekonomi yang menghasilkan rasa teralienasi yang menyebabkan mereka lebih rentan; 4) Pengaruh teman yang salah pergaulan sehingga masuk ke dalam kelompok

tertentu dengan alasan mencari teman, pengalaman, jati diri dan penghargaan melalui tindakan kekerasan (Perkasa, 2018).

Di sisi lain, Hadi Muluk seorang peneliti dari *Centre for Strategy and International Studies* berpendapat bahwa ekstremisme kekerasan adalah suatu konsepsi yang meliputi keyakinan (*beliefs*), pikiran (*minds*), perasaan (*feelings*), nilai-nilai (*values*), sikap (*attitudes*), dan tindakan (*actions*) yang menjustifikasi dan memperbolehkan tindakan kekerasan baik dalam bentuk (verbal, ekspresi, dan tindakan) terhadap orang atau kelompok lain dengan tujuan tertentu (Perkasa, 2018). Teori ekstremisme kekerasan digunakan digunakan peneliti untuk memahami bagaimana para ekstremis melakukan upaya rekrutmen anggota. Cara-cara tersebut dapat menjadi variabel bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk merumuskan suatu strategi atau rencana aksi nasional pencegahan. Selain itu, dapat menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menggambarkan penelitian-penelitian yang pernah mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penulisan tesis ini. Beberapa telah diterbitkan sebagai karya ilmiah internasional dan beberapa merupakan penelitian yang dilakukan di Universitas Pertahanan. Beberapa penelitian terdahulu yang akan diuraikan dalam subbab ini merupakan rujukan sekaligus pembanding untuk lebih mempertajam analisis dalam penelitian. Dengan demikian peneliti dapat menampilkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohamed Elkhosht dkk, yang berjudul "A proposed strategy to encounter extremist ideology on Egypt's frontier governorates: North Sinai case" pada tahun 2020, menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan para ekstremis saat ini tidak hanya menggunakan langkah konfrontasi secara langsung melainkan

juga menggunakan kekuatan komunikasi untuk membangun kekuatan. Mereka menjadikan masyarakat yang lemah secara ekonomi dan sosial sebagai sasaran atau tambahan pendukung. Selain itu, hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa perlunya suatu kebijakan yang kuat sebagai landasan hukum, yang tidak hanya berorientasi pada upaya penanggulangan melainkan pada aspek pencegahan (Elkhosht M O, et al, 2020).

Kedua, penelitian Nor pada tahun 2015 yang berjudul “Ekstremisme Retas Agama dan Tamadun” menjelaskan bahwa saat ini upaya untuk mencegah dan menanggulangi terorisme dan ekstremisme kekerasan, tidak dapat dilakukan jika hanya melalui pendekatan kekerasan atau *Hard power*. Adapun upaya yang paling tepat adalah dengan menggunakan menyelaraskannya dengan *Soft Approach*, dalam hal ini pembangunan kepekaan sosial masyarakat melalui pendidikan, dorongan bagi UMKM kelas menengah, kestabilan politik serta bantuan sosial bagi masyarakat kelas bawah (Nor, 2015).

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aly dkk, tahun 2015 yang berjudul “*Rethinking countering violent extremism: implementing the role of civil society*” menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kontra ekstremisme kekerasan akan lebih baik jika melibatkan peran dan masukan dari masyarakat akar rumput. Hal tersebut bukan tanpa dasar, melainkan karena masyarakat akar rumput merupakan komponen utama yang nantinya berperan dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan (Aly, Balbi, & Jacques, 2015).

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat di tahun 2019, yang berjudul “Living Values Education: Alternatif Pendekatan Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Ekstremisme” menunjukkan bahwa strategi *Living Values Education* (LVE) dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah ekstremisme kekerasan di bidang pendidikan. Hal tersebut dikarenakan tujuan LVE adalah untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, Living Value Education (LVE) memiliki pengaruh

terhadap proses pembelajaran termasuk dalam pencegahan ekstremisme kekerasan dengan metode dan keterampilan yang berkesan, aktif dan dinamis serta teknik pendidikan yang didasari ilmu psikologi, teori behavioristik dan *living values* (Hidayatullah, 2019).

Kelima, Subedi dalam penelitiannya yang berjudul “Early warning and response for preventing radicalization and violent extremism” menjelaskan bahwa, ekstremisme kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar atau aksi yang dilakukan untuk mendukung suatu kekerasan guna mencapai keuntungan politik, keyakinan agama, dan prinsip ideologi (Subedi, 2017). Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya ekstremisme kekerasan seperti ketimpangan, eksklusi sosial ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya keamanan dalam lingkup masyarakat. Maka, dari masyarakat itulah awal strategi pencegahan harus difokuskan dengan adanya strategi *Early Warning and Early Respond* (EWER). Pendekatan komunitas berbasis masyarakat yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan respon dini dengan melibatkan masyarakat lokal untuk ikut dalam program pencegahan dalam lingkungan sekitar (Subedi, 2017).

Keenam, hasil penelitian Ensor dalam Perkasa, tahun 2017 yang berjudul “*Childhood and the Anthropology of Violent Radicalization*” menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadikan pemuda lebih rentan terpapar paham ekstremisme kekerasan. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain: 1) Kurangnya pemahaman atau aspek kognitif pemuda tersebut dalam menyaring informasi sehingga mudah terdoktrin ekstremisme; 2) Kekerasan dalam rumah tangga yang membuat kondisi psikologis individu atau pemuda tersebut depresi dan hilangnya *self-esteem* sehingga rentan terhadap ekstremisme kekerasan; 3) Kehancuran lingkungan dari aspek historis, politik dan sosio-ekonomi yang menghasilkan rasa teralienasi yang menyebabkan mereka lebih rentan; 4) Pengaruh teman yang salah pergaulan sehingga masuk ke dalam kelompok

tertentu dengan alasan mencari teman, pengalaman, jati diri dan penghargaan melalui tindakan kekerasan (Perkasa, 2018).

Ketujuh. hasil penelitian Yeni tahun 2016, yang berjudul “Peranan BNPT dalam Penanggulangan Terorisme” menunjukkan bahwa terdapat empat langkah yang dilakukan oleh BNPT antara lain: a) Pertama, penyempurnaan langkah yang berorientasi pada penegakan hukum dan diselaraskan dengan metode pencegahan dan perlindungan guna mendapatkan hasil yang komprehensif. Hal tersebut dapat diselesaikan melalui kombinasi antara soft dan hard approach; b) Kedua adalah, melibatkan seluruh potensi dan sumber daya negara baik dari aspek suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur dalam upaya memperkuat pertahanan negara; c) ketiga, berkerjasama dengan seluruh *stakeholder* di semua lini sektoral dalam upaya penanggulangan; d) keempat, memperluas kemitraan dan Kerjasama internasional dalam upaya penanggulangan terorisme, hal tersebut tentunya dapat menekan jaringan terorisme yang memiliki afiliasi dengan luar negeri serta menyelesaikan akar permasalahan yang melibatkan isu di luar wilayah Indonesia (Handayani, 2016).

Kedelapan, hasil penelitian Sugiarto yang berjudul “Strategi Kontra Propaganda BNPT Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia” menunjukkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki strategi kontra propaganda dalam menanggulangi radikalisme yang terjadi di Indonesia. BNPT memanfaatkan media massa yaitu Pusat Media Damai untuk membumikan wawasan kebangsaan serta harmonisasi perdamaian. Selain itu, BNPT juga bekerjasama dengan beberapa media yang bersifat *online* dan *offline* untuk memposting berita-berita tentang membangun persatuan serta perdamaian dari lingkungan sekitar (Sadarusalam et al, 2018).

Kesembilan, hasil penelitian Sugiarto, tahun 2020, yang berjudul “Strategi Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Program Deradikalisasi Di Indonesia” menjelaskan bahwa strategi

komunikasi menjadi salah satu penunjang keberhasilan program deradikalisasi BNPT. Selain itu, dalam pelaksanaannya BNPT mengikutsertakan pemateri ahli yang kredibel, dan komunikatif untuk menunjang keberhasilan program tersebut. Para pemateri ahli tersebut merupakan para pakar agama, akademisi, praktisi, dan kalangan Lembaga swadaya masyarakat yang dipilih secara ketat oleh BNPT.

Selain itu, di luar lapas BNPT mengajak para pimpinan ormas, para tokoh agama serta beberapa pimpinan rumah ibadah untuk selalu membumikan wawasan kebangsaan dan perdamaian dalam setiap penyampaian mereka. Tidak hanya itu, BNPT merancang kurikulum yang berorientasi pada pesan anti-radikalisme serta tindakan yang merajut perdamaian antar umat beragama. Kurikulum tersebut nantinya disiapkan untuk program deradikalisasi melalui kegiatan keagamaan, kewirausahaan, psikologi dan wawasan kebangsaan. Adapun Saluran komunikasi lain yang dilakukan BNPT adalah dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam program deradikalisasi. BNPT mendatangkan keluarga Napiter ke lapas, sebagai upaya mendorong Napiter lebih akrab lagi dengan keluarga inti dan keluarga besarnya (Sugiarto, 2020).

Tabel 2. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohamed Elkhosht dkk (2020)	<i>A proposed strategy to encounter extremist ideology on Egypt's frontier governorates: North Sinai case</i>	Kualitatif Dengan metodologi analitis untuk memeriksa validitas hipotesis.	Pendekatan yang dilakukan para ekstremis saat ini tidak hanya menggunakan langkah konfrontasi secara langsung melainkan juga menggunakan kekuatan komunikasi untuk membangun kekuatan. Mereka menjadikan masyarakat yang lemah secara ekonomi dan sosial sebagai sasaran atau tambahan pendukung. Selain itu, hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa perlunya suatu kebijakan yang kuat sebagai landasan hukum, yang tidak hanya berorientasi pada upaya penanggulangan melainkan pada aspek pencegahan.	Membahas mengenai ancaman ekstremisme kekerasan yang saat ini.	Perbedaannya penelitian ini berfokus pada fenomena timbulnya ekstremisme di Mesir dan juga aspek-aspek yang harus diupayakan.
2.	Mohammad Roslan Mohammad Nor (2015)	Ekstremisme Retas Agama Tamadun	Kualitatif, Teori <i>Extremism</i> , Laure Willis	Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terorisme dan ekstremisme kekerasan, tidak dapat dilakukan jika hanya melalui pendekatan kekerasan atau <i>Hard power</i> . Adapun upaya	Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan ekstremisme	Perbedaannya penelitian ini membahas ekstremisme kekerasan yang berlatarbelakang agama ditinjau dari

				yang paling tepat adalah dengan menggunakan menyelaraskannya dengan <i>Soft Approach</i> , dalam hal ini pembangunan kepekaan sosial masyarakat melalui pendidikan, dorongan bagi UMKM kelas menengah, kestabilan politik serta bantuan sosial bagi masyarakat kelas bawah.	kekerasan yang berkedok agama.	aspek sejarah di Malaysia.
3.	Aly dkk (2015)	<i>Rethinking countering violent extremism: implementing the role of civil society</i>	Kualitatif Teori <i>civil society</i> dan Teori <i>Counter Violent Extremism</i>	Pelaksanaan kebijakan kontra ekstremisme kekerasan akan lebih baik jika melibatkan peran dan masukan dari masyarakat akar rumput. Hal tersebut bukan tanpa dasar, melainkan karena masyarakat akar rumput merupakan komponen utama yang nantinya berperan dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai strategi pencegahan ekstremisme kekerasan.	Perbedaannya penelitian ini membahas peran masyarakat dalam membantu perumusan kebijakan dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di lingkungan masyarakat.
4.	Taufik Hidayat (2019)	Living Values Education: Alternatif Pendekatan Pendidikan	Kualitatif Teori <i>Living Values Education</i>	Strategi <i>Living Values Education</i> (LVE) dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah ekstremisme kekerasan di bidang pendidikan. Hal tersebut	Persamaannya yaitu strategi dalam mencegah ekstremisme kekerasan.	Perbedaannya penelitian ini mengevaluasi bagaimana strategi <i>Living Values Education</i>

		Karakter dalam Pencegahan Ekstremisme	(LVE) dan Teori <i>Preventing Violent Extremism</i>	dikarenakan tujuan LVE adalah untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, <i>Living Value Education</i> (LVE) memiliki pengaruh terhadap proses pembelajaran termasuk dalam pencegahan ekstremisme kekerasan dengan metode dan keterampilan yang berkesan, aktif dan dinamis serta teknik pendidikan yang didasari ilmu psikologi, teori behavioristik dan <i>living values</i> .		(LVE) dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah ekstremisme kekerasan.
5.	Subedi (2017)	<i>Early warning and response for preventing radicalization and violent extremism</i>	Kualitatif, Teori Evolusi Perang dan Teori <i>Counter Violent Extremism</i>	Ekstremisme kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar atau aksi yang dilakukan untuk mendukung suatu kekerasan guna mencapai keuntungan politik, keyakinan agama, dan prinsip ideologi. Beberapa faktor penyebab timbulnya ekstremisme kekerasan seperti ketimpangan, eksklusi sosial ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya keamanan dalam lingkup masyarakat. Maka, dari masyarakat itulah awal strategi	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan strategi dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan.	Perbedaannya penelitian ini berfokus pada penggunaan lingkungan masyarakat menjadi salah satu strategi sebagai peringatan dini dan respon dini.

				<p>pengecahan harus difokuskan dengan adanya strategi <i>Early Warning and Early Respond</i> (EWER). Pendekatan komunitas berbasis masyarakat yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan respon dini dengan melibatkan masyarakat lokal untuk ikut dalam program pencegahan dalam lingkungan sekitar.</p>		
6.	Ensur dalam Perkasa (2017)	<i>Childhood and the Anthropology of Violent Radicalization</i>	Kualitatif Teori Radikalisasi dan Teori Antropologi	<p>terdapat beberapa faktor yang menjadikan pemuda lebih rentan terpapar paham ekstremisme kekerasan. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain: 1) Kurangnya pemahaman atau aspek kognitif pemuda tersebut dalam menyaring informasi sehingga mudah terdoktrin ekstremisme; 2) Kekerasan dalam rumah tangga yang membuat kondisi psikologis individu atau pemuda tersebut depresi dan hilangnya <i>self esteem</i> sehingga rentan terhadap ekstremisme kekerasan; 3) Kehancuran lingkungan dari</p>	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai ekstremisme kekerasan.	Perbedaannya penelitian ini berfokus pada penyebab pemuda menjadi sasaran utama perekrutan para ekstremis kekerasan.

				<p>aspek historis, politik dan sosio-ekonomi yang menghasilkan rasa teralienasi yang menyebabkan mereka lebih rentan; 4) Pengaruh teman yang salah pergaulan sehingga masuk ke dalam kelompok tertentu dengan alasan mencari teman, pengalaman, jati diri dan penghargaan melalui tindakan kekerasan.</p>		
7.	Handayani (2016)	Peranan BNPT dalam Penanggulangan Terorisme	Kualitatif, Teori Kontra Terorisme dan Teori Implementasi Kebijakan.	<p>empat langkah yang dilakukan oleh BNPT antara lain: a) Pertama, penyempurnaan langkah yang berorientasi pada penegakan hukum dan diselaraskan dengan metode pencegahan dan perlindungan guna mendapatkan hasil yang komprehensif. Hal tersebut dapat diselesaikan melalui kombinasi antara soft dan hard approach; b) Kedua adalah, melibatkan seluruh potensi dan sumber daya negara baik dari aspek suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur dalam upaya memperkuat pertahanan negara; c) ketiga, berkerjasama dengan seluruh</p>	<p>Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan peranan yang dilakukan BNPT.</p>	<p>Perbedaannya, fokus penelitian ini membahas mengenai penanggulangan terorisme dari ISIS.</p>

				<p><i>stakeholder</i> di semua lini sektoral dalam upaya penanggulangan; d) keempat, memperluas kemitraan dan Kerjasama internasional dalam upaya penanggulangan terorisme, hal tersebut tentunya dapat menekan jaringan terorisme yang memiliki afiliasi dengan luar negeri serta menyelesaikan akar permasalahan yang melibatkan isu di luar wilayah Indonesia.</p>		
8.	Sadariusalam (2018)	Strategi Kontra Propaganda BNPT Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia	Kualitatif, Teori Komunikasi dan Media Massa.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki strategi kontra propaganda dalam menanggulangi radikalisme yang terjadi di Indonesia. BNPT memanfaatkan media massa yaitu Pusat Media Damai untuk membumikan wawasan kebangsaan serta harmonisasi perdamaian. Selain itu, BNPT juga bekerjasama dengan beberapa media yang bersifat <i>online</i> dan <i>offline</i> untuk memposting berita-berita tentang membangun persatuan serta	Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan strategi BNPT.	Perbedaannya penelitian ini membahas upaya BNPT dalam program kontra propaganda dari radikalisme kontemporer.

				perdamaian dari lingkungan sekitar.		
9.	Sugiarto (2020)	Strategi Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Program Deradikalisasi Di Indonesia	Kualitatif, Teori Komunikasi Persuasif	Strategi komunikasi menjadi salah satu penunjang keberhasilan program deradikalisasi BNPT. Selain itu, dalam pelaksanaannya BNPT mengikutsertakan pemateri ahli yang kredibel, dan komunikatif untuk menunjang keberhasilan program tersebut. Para pemateri ahli tersebut merupakan para pakar agama, akademisi, praktisi, dan kalangan Lembaga swadaya masyarakat yang dipilih secara ketat oleh BNPT.	Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan strategi BNPT.	Perbedaannya penelitian ini berfokus pada program deradikalisasi.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021.


Peneliti menggunakan beberapa penelitian di atas sebagai tinjauan atau observasi awal. Adapun perbedaan aspek yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus objek penelitian, dalam hal ini ancaman ekstremisme kekerasan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menghadapi ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam tesis ini, berfokus pada aspek yang akan diteliti dan telah diuraikan dalam rumusan masalah yaitu mengenai strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan sinergi BNPT dengan kementerian dan lembaga lain dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara. Kedua rumusan masalah tersebut merupakan input yang akan diproses menggunakan lima teori dan satu konsep, yaitu konsep pertahanan negara, teori strategi, teori sinergi, teori ancaman dan teori ekstremisme kekerasan.

Teori dan konsep yang digunakan dianggap sebagai dasar untuk meneliti guna menjawab rumusan masalah yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan *output* atau jawaban dari pertanyaan penelitian. *Output* dalam penelitian ini yaitu terwujudnya strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta sinergi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan kementerian/lembaga lain dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara. *Output* ini diharapkan dapat memberikan *outcome* yang dapat membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam upaya pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara, serta dapat terciptanya sistem pertahanan negara yang tangguh.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, peneliti membangun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022